



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model: 51/Pid.PN

PENGADILAN NEGERI PEMALANG

JALAN PEMUDA NOMOR 59

PEMALANG

=====

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan negeri dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor: 05/Pid.C/2024/PN Pml

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama Lengkap : SUSBIYONO Bin TABRI;
Tempat Lahir : Pemalang;
Umur/ tanggal Lahir : 67 tahun / 27 Agustus 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kendalsari RT. 07 / RW. 03, Kec. Petarukan, Kab. Pemalang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

SUSUNAN PERSIDANGAN:

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H., -----Hakim;
AGUS SARDJIANTO, S.Kom, S.H., M.H.-----Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Kepolisian Resor Kabupaten Pemalang tanggal 18 Maret 2024 Nomor BP/4/III/2024/Samapta.

- Terdakwa mengakui dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi ANANG NUR SHOLIH dan YOGI KHIFNIBIK L dengan keterangan terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar jam 16.14 WIB ketika melaksanakan Razia Pekat, telah mendapatkan / menangkap tersangka Nama: SUSBIYONO Bin TABRI di Rumah Terdakwa terletak di Desa Kendalsari RT 07 / RW 03, Kec. Petarukan, Kab. Pemalang, telah melakukan kejahatan / pelanggaran: Penjualan minuman beralkohol tanpa memiliki ijin yang merupakan pelanggaran Pasal 8,15,16 jo Pasal 29 Perda Kab Pemalang No 9 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol adalah benar;
- Terdakwa mengenali barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SUSBIYONO Bin TABRI;

Membawa surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi;

Halaman 1 Catatan persidangan Nomor 05/Pid.C/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti, Pengadilan negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. menyatakan terdakwa SUSBIYONO Bin TABRI bersalah melakukan tindak pidana Peredaran dan Penjualan Minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Pasal 8,15,16 jo Pasal 29 Perda Kab Pemalang No 9 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000, - (Satu Juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) Botol Arak Orang Tua Botol Kecil ukuran 275 ml.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh kami PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 05/Pid.C/2024/PN Pml tanggal 18 Maret 2024 dan diucapkan di muka umum pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh AGUS SARDJIANTO, S.Kom, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum serta diucapkan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

AGUS SARDJIANTO, S.KOM, S.H., M.H.

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.